

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tindak Pidana PT. Aneka Bintang Gading Terhadap Penistaan Agama maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan pasal 156A KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Secara umum, adalah penistaan agama diatur di dalam pasal pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum. Namun secara khusus, penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan upaya tindak pidana yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penistaan agama melalui media social adalah Pertanggungjawaban pelaku penistaan agama melalui media sosial dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat:

- a. Upaya Penal

b. Upaya Non Penal/Penenanggulangan (Represif)

2. Penegakan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu Pendidikan dan sosialisasi penting untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati agama dan keyakinan orang lain. Pasal 156a KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda tertinggi kategori IV.

#### **4.2 SARAN**

1. Masyarakat perlu memahami setiap perbedaan pendapat di berbagai kalangan. Dengan sikap hormat, bersimpati dan berempati akan menumbuhkan rasa jalinan persaudaraan serta mampu berfikir secara satu visi hal hal yang demikian yang harus masyarakat pahami bahwasannya itulah bentuk suatu kekayaan intelektual yang dimiliki manusia pada saat ini.
2. Para penegak hukum diwajibkan bertindak secara profesional dalam menangani dan memberikan kewaspadaan terhadap pelaku penistaan agama. Dan memperhatikan protokol yang sudah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Karena untuk menghindari terjadi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Agar tercapainya

ketertiban dan keamanan yang dirasakan di tengah tengah masyarakat.